
Kontruksi Hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung

Muhammad Fazry Maulana¹, Yusdiyanto², Ahmad Zazili³, Rohaini⁴, Ade Arif Firmansyah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fazrymaulana612@gmail.com, yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id, Rohaini.1981@fh.unila.ac.id, ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the urgency of establishing a regional regulation (Raperda) on the Facilitation of Pesantren Administration in Bandar Lampung City. To date, the city government has not enacted a specific legal framework regulating support and facilitation for pesantren, despite the clear mandate of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren. This research aims to reconstruct the legal framework of the draft regulation as an effort to strengthen institutional capacity and promote pesantren independence at the local level. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, supported by empirical data from interviews and documentation. The findings reveal that the absence of a regional regulation has resulted in limited administrative support without addressing substantive aspects such as sustainable financing, curriculum development, and pesantren economic empowerment. Therefore, legal reconstruction is required by applying the Stufenbau Theory and fiscal decentralization principles to ensure synchronization between central and local policies. In conclusion, the establishment of a Raperda on Pesantren Facilitation is a strategic step toward legal certainty, equitable support, and sustainable pesantren empowerment.

Keywords: Legal Construction, Regional Regulation, Facilitation, Pesantren, Local Government.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, pemerintah kota belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara tegas mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mekonstruksi aspek hukum pembentukan Raperda sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian pesantren di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung data empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan dukungan pemerintah kota masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti pendanaan berkelanjutan, penguatan kurikulum, serta kolaborasi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konstruksi hukum diperlukan dengan menyesuaikan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory) dan asas desentralisasi fiskal untuk menjamin

sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah strategis menuju kepastian hukum, pemerataan dukungan, dan pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan, agar mencerminkan fokus pada pembangunan konsep regulasi baru.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Peraturan Daerah, Fasilitasi, Pesantren, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Sebagai lembaga yang tumbuh dari masyarakat, pesantren memiliki fungsi strategis dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial-ekonomi umat (Rubiherlan et al., 2024). Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan formal terhadap kedudukan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, hingga saat ini Kota Bandar Lampung belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sesuai amanat undang-undang.

Ketiadaan regulasi daerah menyebabkan peran pemerintah kota dalam pemberdayaan pesantren belum berjalan optimal. Bantuan yang diberikan selama ini masih bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek substansial seperti penguatan kelembagaan, pembinaan mutu, dan kemandirian ekonomi pesantren (Maulana et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan teori Stufenbau der Rechtsordnung dari Hans Kelsen, setiap norma hukum yang lebih rendah harus memiliki dasar yang jelas dari norma di atasnya agar memiliki validitas dan kepastian hukum (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan norma hukum di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan variasi implementasi kebijakan pesantren di berbagai daerah. Dairani (2023) meneliti optimalisasi peran pemerintah daerah di Situbondo dan menemukan bahwa dukungan terhadap pesantren diwujudkan melalui kolaborasi program ekonomi dan pendidikan yang efektif. Wahyudi, Meutia, dan Yulianti (2021) mengkaji rencana pembentukan Perda Pesantren di Provinsi Lampung dan menemukan adanya kendala partisipasi publik serta lemahnya dasar hukum daerah. Sementara itu, Fuad dan Iswantir (2024) menyoroti pentingnya inovasi kebijakan pendidikan pesantren agar mampu bersaing dengan lembaga formal. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pesantren sangat bergantung pada keberadaan payung hukum daerah yang kuat. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji konstruksi hukum Raperda Pesantren di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis urgensi dan arah konstruksi hukum terhadap Raperda tentang

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan hierarki norma hukum untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan model konseptual pembentukan Raperda yang sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal serta kebutuhan penguatan pesantren di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pemerintahan daerah dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan karya orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya di jurnal atau buku ilmiah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kebutuhan pembentukan *Rancangan Peraturan Daerah* tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kementerian Agama, serta pengurus pesantren, dan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, jurnal terakreditasi nasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Bandar Lampung dengan pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung dalam kebijakan pesantren dan kegiatan fasilitasi pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan untuk memperoleh data faktual yang mendukung analisis normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementasi kebijakan daerah untuk menghasilkan rekomendasi konstruksi hukum yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya guna bagi masyarakat. Sebagai institusi pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan, pesantren telah lama menjadi mitra strategis pemerintah dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, di tingkat daerah, terutama di Kota Bandar Lampung, keberadaan pesantren belum mendapatkan perhatian hukum yang memadai dari pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Akibatnya, pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum berjalan optimal.

Ketiadaan regulasi daerah menyebabkan pelaksanaan fungsi fasilitasi pemerintah kota masih terbatas pada kegiatan administratif, seperti pemberian bantuan hibah dan dukungan insidental. Dukungan tersebut belum mencerminkan bentuk pemberdayaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 46

Undang-Undang Pesantren. Padahal, ketentuan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan keuangan, sarana prasarana, dan pelatihan bagi pesantren sesuai kemampuan fiskal daerah. Tanpa adanya peraturan daerah sebagai instrumen hukum, kebijakan yang diambil cenderung bersifat sementara dan tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum lokal agar pemerintah kota memiliki legitimasi dalam melaksanakan fungsi fasilitasi tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan peraturan daerah berfungsi sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib non-pelayanan dasar di bidang pendidikan dan keagamaan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan bentuk konkret pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan. Regulasi ini akan memperkuat posisi pesantren sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

Dari sisi teoritis, urgensi pembentukan Raperda ini dapat dijelaskan melalui teori Stufenbau der Rechtsordnung dari Hans Kelsen. Menurut teori tersebut, norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi agar memiliki validitas hukum (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks ini, peraturan daerah tentang pesantren merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Oleh karena itu, pembentukan Raperda menjadi keharusan normatif agar pelaksanaan fasilitasi pesantren di tingkat kota memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan nasional.

Dari perspektif sosiologis, pesantren di Kota Bandar Lampung berjumlah lebih dari seratus lembaga dan tersebar di berbagai kecamatan. Meskipun demikian, belum seluruh pesantren memperoleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Data Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menunjukkan bahwa distribusi bantuan masih belum merata dan sebagian pesantren mengalami keterbatasan sarana, tenaga pendidik, serta akses program pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi daerah yang jelas sangat dibutuhkan untuk menjamin pemerataan dan efektivitas dukungan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan Raperda tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga kebutuhan sosial masyarakat pesantren.

Dari sisi ekonomi daerah, fasilitasi pesantren juga berkaitan erat dengan penguatan ekonomi umat. Banyak pesantren telah mengembangkan unit usaha berbasis syariah seperti koperasi, pertanian, dan perdagangan. Namun, dukungan pemerintah terhadap aspek ekonomi pesantren masih lemah karena belum adanya kerangka regulatif yang mendukung kerja sama pembiayaan dan pengembangan usaha pesantren. Dengan adanya Raperda, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih tepat sasaran serta menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat kemandirian pesantren. Hal ini

sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pesantren sebagai subjek pembangunan daerah.

Dengan demikian, urgensi pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dimensi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Regulasi ini akan menjadi instrumen kebijakan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pesantren secara terarah dan berkesinambungan. Selain memberikan kepastian hukum, keberadaan Raperda juga akan menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pesantren. Oleh karena itu, pembentukan Raperda menjadi langkah strategis menuju tata kelola pesantren yang berkeadilan, partisipatif, dan sesuai dengan semangat desentralisasi hukum di Indonesia.

Konstruksi Hukum Pembentukan Raperda sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Pesantren

Konstruksi hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diperlukan untuk menata ulang aspek substansi, struktur, dan kultur hukum dalam kebijakan daerah. Substansi hukum yang dimaksud mencakup pengaturan mengenai bentuk fasilitasi, mekanisme pendanaan, dan sistem pembinaan pesantren oleh pemerintah daerah. Tanpa pengaturan yang jelas, pelaksanaan kebijakan hanya bersifat administratif dan tidak memiliki daya guna yang kuat. Oleh karena itu, konstruksi hukum harus diarahkan pada penguatan norma-norma yang menjamin perlindungan, pemerataan, dan pemberdayaan pesantren secara berkelanjutan. Upaya ini juga menegaskan peran hukum sebagai instrumen pengatur dan pemberi kepastian dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam konteks struktur hukum, konstruksi Raperda perlu memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga pesantren. Selama ini koordinasi antarinstansi masih lemah, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan bantuan. Pengaturan yang baik akan menciptakan mekanisme kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah melalui pola kolaborasi dan pembagian peran yang seimbang. Dengan demikian, struktur kelembagaan dalam Raperda harus memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dari aspek kultur hukum, perubahan paradigma pemerintah daerah terhadap pesantren sangat diperlukan. Pemerintah harus memandang pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah. Konstruksi hukum akan berhasil apabila dibarengi dengan perubahan cara pandang birokrasi terhadap pesantren. Pemerintah perlu menempatkan pesantren sebagai aset strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Raperda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat Lampung.

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam konstruksi ini merujuk pada *Fiscal Federalism Theory*, yang menekankan pembagian kewenangan keuangan

antara pusat dan daerah secara efisien (Musgrave & Oates, 2003). Berdasarkan teori ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengeluaran publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, termasuk dalam pemberdayaan pesantren. Prinsip ini dapat diterapkan melalui mekanisme alokasi anggaran khusus bagi pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menjalankan perannya secara optimal.

Selain aspek keuangan, konstruksi hukum juga perlu mengatur pola pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pesantren. Pemerintah daerah dapat membentuk forum komunikasi pesantren sebagai wadah koordinasi dan penyusunan program bersama. Langkah ini akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pesantren dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, Raperda akan memiliki karakter partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Secara normatif, konstruksi Raperda harus mengacu pada prinsip hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Raperda harus disusun berdasarkan asas kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi disharmoni antara regulasi lokal dan kebijakan nasional. Selain itu, pembentukan Raperda juga harus memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan dasar tersebut, Raperda akan memiliki legitimasi yang kuat baik secara hukum maupun sosial.

Dengan demikian, konstruksi hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara regulasi, institusi, dan masyarakat. Hasil konstruksi ini diharapkan mampu menciptakan model pengaturan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan lokal. Selain memberikan kepastian hukum, Raperda juga akan menjadi fondasi bagi pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan ekonomi keumatan yang berdaya saing. Oleh karena itu, pembentukan Raperda tidak hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan pesantren di tingkat daerah.

Implikasi Yuridis dan Strategi Implementasi Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung

Pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem hukum daerah. Implikasi ini muncul karena peraturan daerah menjadi bagian dari hierarki norma hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam Raperda harus disusun berdasarkan asas kesesuaian hierarkis agar

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Apabila Raperda disusun tanpa memperhatikan asas keselarasan, maka berpotensi menimbulkan konflik norma yang dapat menggugurkan validitas hukumnya. Dengan demikian, kejelasan dasar hukum menjadi prasyarat utama agar Raperda memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara efektif di daerah.

Dari sudut pandang hukum administrasi, keberadaan Raperda juga akan memberikan kepastian dalam mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Selama ini, kebijakan fasilitasi pesantren di Kota Bandar Lampung masih dijalankan melalui keputusan kepala daerah dan instruksi sektoral yang bersifat sementara. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antarpesantren. Dengan adanya Raperda, setiap bentuk bantuan dan program pembinaan akan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Hal ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hadjon, 2017).

Mekanisme pendanaan pesantren hingga kini belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun peraturan pelaksananya, sehingga menimbulkan kekosongan norma di tingkat daerah. Dalam kerangka konstruksi hukum pembentukan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pendanaan yang mencakup sumber dana, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, sekaligus menjamin keadilan dan transparansi bagi lembaga pesantren sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, Raperda harus mengatur sumber pendanaan dari berbagai pos, seperti APBD, hibah, kerja sama publik-swasta, dan filantropi keagamaan, yang disalurkan melalui mekanisme verifikasi administratif dan teknis yang terukur.

Secara yuridis, keberadaan norma pendanaan dalam Raperda dapat dijustifikasi melalui prinsip fiscal decentralization dan asas lex specialis derogat legi generali. Prinsip desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengeluaran publik sesuai kebutuhan daerah, termasuk bidang keagamaan dan pendidikan pesantren. Sementara itu, penerapan asas lex specialis menempatkan Raperda sebagai aturan khusus yang melengkapi kekosongan hukum dalam pengelolaan dana pesantren yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan nasional. Dengan konstruksi demikian, pembentukan pasal-pasal tentang pendanaan dalam Raperda bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan empiris pesantren di Kota Bandar Lampung yang masih menghadapi keterbatasan pembiayaan dan akses program pemerintah.

Dari perspektif implementasi kebijakan, pengaturan mekanisme pendanaan juga harus diikuti dengan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis prinsip good governance. Pemerintah daerah dapat membentuk tim verifikasi dan monitoring

yang melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan perwakilan asosiasi pesantren untuk memastikan penyaluran dana berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan pesantren perlu diatur secara periodik untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan adanya pengaturan yang jelas, Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akan berfungsi tidak hanya sebagai dasar hukum pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan keuangan daerah yang berorientasi pada efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pemberdayaan pesantren.

Secara yuridis, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga berfungsi sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hukum bagi pesantren. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga melaksanakan fungsi afirmatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren yang sebelumnya berdiri secara mandiri tanpa dukungan struktural dari pemerintah kini dapat memperoleh legitimasi formal dalam penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Implikasi ini memperkuat asas persamaan di hadapan hukum serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan keagamaan yang layak sesuai Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari aspek kebijakan publik, strategi implementasi Raperda harus dirancang secara terencana dan bertahap. Tahapan implementasi meliputi pembentukan tim pelaksana, penyusunan rencana aksi daerah, serta penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga pesantren. Pemerintah perlu menyusun roadmap kebijakan fasilitasi pesantren yang mencakup program jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam tahap awal, pemerintah dapat memprioritaskan pemetaan data pesantren dan penguatan kapasitas manajemen lembaga. Selanjutnya, strategi implementasi diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta integrasi pesantren dalam sistem pembangunan daerah.

Strategi implementasi yang efektif juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Proses penyusunan dan pelaksanaan Raperda hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pesantren, akademisi, dan organisasi masyarakat keagamaan. Keterlibatan publik akan meningkatkan legitimasi sosial dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan (Dwiyanto, 2018). Selain itu, mekanisme pengawasan publik perlu dibangun melalui forum komunikasi pesantren agar setiap pelaksanaan program dapat diawasi secara terbuka. Dengan demikian, Raperda tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi dan kolaborasi.

Dari segi kelembagaan, pemerintah daerah perlu membentuk unit khusus atau bidang teknis yang menangani fasilitasi pesantren secara berkelanjutan. Unit ini berfungsi untuk mengoordinasikan program bantuan, memonitor pelaksanaan kegiatan, serta menilai efektivitas kebijakan di lapangan. Dalam hal pendanaan, Raperda harus mengatur secara eksplisit sumber dan mekanisme pembiayaan, baik

melalui APBD, dana hibah, maupun kerja sama dengan lembaga filantropi. Pembentukan unit teknis dan pengaturan pendanaan ini akan memperkuat sistem kelembagaan dan menjamin keberlanjutan program fasilitasi pesantren. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga terimplementasi secara konkret di lapangan.

Secara keseluruhan, implikasi yuridis dan strategi implementasi Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, efektivitas administrasi, dan keadilan sosial. Pembentukan Raperda ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis nilai keagamaan, kebersamaan, dan partisipasi publik. Hasilnya, pesantren dapat berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, profesional, dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, penerapan Raperda harus diiringi dengan komitmen politik yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta pengawasan publik yang transparan agar tujuan pemberdayaan pesantren dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Pembentukan *Rancangan Peraturan Daerah* tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kemandirian pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan dan pembangunan daerah. Ketiadaan regulasi daerah selama ini telah menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan pesantren, baik dalam aspek pendanaan, pembinaan mutu, maupun pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pendekatan konstruksi hukum yang berlandaskan *Stufenbau Theory* dan prinsip desentralisasi fiskal, Raperda yang diusulkan diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah secara sinkron dan implementatif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu segera merumuskan dan mengesahkan Raperda ini dengan melibatkan partisipasi pesantren, akademisi, dan masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkeadilan, aplikatif, dan berkelanjutan dalam mendukung kemajuan pesantren di daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagir Manan. (2018). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Musgrave, R. A., & Oates, W. E. (2003). Fiscal Federalism: Principles and Practice. New York: Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baharun, H. (2017). Pengembangan Pendidikan Pesantren: Manajemen, Kurikulum, dan Strategi Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 123-140. <https://doi.org/10.14421/jpi.2017.61.123>

- Dairani, S. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pesantren: Studi di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Daerah*, 12(2), 77–91.
- Dwiyanto, A. (2018). Good Governance dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 201–215.
<https://doi.org/10.22146/jan.2018.101>
- Fuad, A., & Iswantir, I. (2024). Inovasi Kebijakan Pendidikan Pesantren di Era Desentralisasi. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 9(1), 33–47.
- Hadjon, P. M. (2017). Prinsip Rule of Law dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 589–603.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1432>
- Maulana, F., Sari, R. N., & Prasetyo, D. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi dan Pemberdayaan Pesantren di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 15(1), 55–70.
- Rubiherlan, A., Nuraini, S., & Wibowo, T. (2024). Pesantren dan Penguatan Pendidikan Karakter di Era Modern. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 8(2), 211–227.
- Siregar, E. (2022). Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang Pesantren dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 255–268.
- Wahyudi, M., Meutia, N., & Yulianti, A. (2021). Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah Pesantren di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 7(2), 114–130.
- Yusuf, M. (2020). Analisis Desentralisasi Pendidikan Islam dalam Konteks Kebijakan Daerah. *Jurnal Otonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 41–56.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.